



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 10 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 4/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Pasal 6 ayat (2) frasa *dan diangkat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Penetina Cani Cesya Kogoya

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 10 Februari 2020, Pukul 13.30 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Penetina Cani Cesy Kogoya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Ivan Robert Kairupan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang pada Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2020, Sidang Perbaikan Permohonan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Siapa yang hadir Pemohon? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini yang hadir adalah Prinsipal ada di sebelah kanan saya, yaitu Ibu Penetina Cani Cesia Kogoya dan saya Ivan Robert Kairupan sebagai Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ini Sidang Perbaikan Permohonan. Perbaikan Permohonan Saudara sudah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Februari 2020, pukul 09.52 WIB. Sekarang pada kesempatan ini Saudara silakan menyampaikan secara lisan pokok-pokok perbaikannya saja, ya, tidak usah keseluruhan. Apa saja yang sudah diperbaiki? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua, izinkan saya membacakan Perbaikan Permohonan pengujian materiil terhadap frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang kami terima dari Ibu Penetina Cani Cesia Kogoya, umur 45 tahun, karyawan swasta yang berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Adapun Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua yang dimohonkan pengujian tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut, "DPRP terdiri atas (...)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Ya, dianggap dibacakan.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Dianggap dibacakan. Tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, intinya saja kenapa Pemohon punya legal standing?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Ya, berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji Pemohon dalam Permohonan ini adalah Pasal 27 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan ..." dan seterusnya.

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Pasal 281 ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan tersebut."

Hak-hak konstitusional Pemohon inilah yang dirugikan dengan berlakunya frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Bahwa ada 5 syarat kerugian atau kewenangan konstitusional seperti yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, yaitu apabila (...)

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Dianggap dibacakan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lima syarat itu. He eh, terus?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon ini dirugikan oleh ketentuan pada frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus sebagaimana tergambar sebagai berikut.

Pada Pasal 6 ayat (4), Undang-Undang Nomor 21 tentang Otsus Papua menyebutkan bahwa jumlah anggota DPRP adalah 1¼ kali jumlah anggota DPRD Provinsi Papua. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Anggota DPR Provinsi Papua sesuai dengan jumlah penduduknya melalui partai politik adalah 55 orang. Sedangkan yang diangkat adalah sebanyak 14 orang atau 1¼ kalinya 55 orang. Dengan cara yang sama, anggota DPR Provinsi Papua Barat sekarang yang dengan mekanisme diangkat adalah 11 orang. Anggota DPR Provinsi Papua maupun Papua Barat yang diangkat berasal atau diseleksi dari masyarakat adat. Pengaturan proses pengangkatan itu dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 106, tanggal 1 Februari 2010 telah memaknai frasa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai ... berdasarkan Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, tanggal 1 Februari, kami ulang ... atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009, maka pemerintah

daerah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua kemudian membentuk peraturan daerah khusus atau Perdasus dengan cara pengisian anggota DPR Provinsi Papua yang diangkat atau jalur pengangkatan untuk periode 2014-2019 dengan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Perdasus Nomor 7 Tahun 2016 untuk periode 2019-2024 dengan Perdasus Nomor 9 Tahun 2019. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 untuk periode 2019-2024. Baik putusan ... baik Perdasus Nomor 6 maupun Perdasus Nomor 9 di Provinsi Papua dan Papua Barat terdapat 3 instansi sebagai pihak penentu lolos tidaknya seorang calon anggota DPR Provinsi Papua dari jalur pengangkatan, yaitu gubernur Papua, kantor Kesatuan bangsa Provinsi, dan panitia seleksi yang dibentuk oleh gubernur.

Secara formil perdasus-perdasus tersebut telah sesuai dengan amar putusan Konstitusi Nomor 116/PUU-VII/2009. Namun, secara materiil, lolos tidaknya seorang dari unsur masyarakat adat untuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua sangat ditentukan oleh gubernur dan perangkat yang dibentuk serta berada di bawah pengawasannya, yaitu 3 instansi tadi. Dan tidak ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri secara komunal.

Sebaliknya, kita tahu bersama gubernur sendiri adalah kader dari partai politik, baik Gubernur Papua maupun Gubernur Papua Barat. Dengan kata lain, sesungguhnya proses pengisian anggota DPR Provinsi Papua maupun Papua Barat yang diangkat ditentukan oleh ketua partai politik yang bertindak dalam kedudukannya pula sebagai eksekutif atau eksekutif memilih menentukan calon anggota legislatif. Atau dengan kata lain ditentukan oleh tiga instansi yang berhubungan erat satu dengan yang lain dimana gubernur sebagai pihak atasan.

Apalagi dalam perdasus yang dimaksud pengaturan tentang konsultasi antara ketiga instansi tersebut dilakukan dengan gubernur sebelum adanya penentuan terakhir lolos tidaknya calon anggota DPR provinsi. Ini terjadi karena adanya ... adanya dan berlandaskan pada frasa *diangkat* sebagai dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang a quo. Bahwa mekanisme atau penyelenggaraan pengangkatan calon anggota DPRP dan DPRP oleh gubernur, kesatuan bangsa, dan panitia seleksi sesungguhnya merupakan pola rekrutmen seperti yang dilakukan oleh rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengangkat anggota DPR RI dari Fraksi ABRI, Polri, dan anggota MPR RI dari kelompok utusan daerah .

Praktik semacam ini sesungguhnya menutup ruang dan memberangus hak Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk memilih wakilnya dan hak untuk dipilih menjadi wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat di tingkat provinsi berpotensi memperlakukan Pemohon, sehingga tidak sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan berpotensi untuk diperlakukan secara

diskriminatif, tidak adanya perlindungan bagi Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama serta tidak ada kepastian hukum yang adil bagi Pemohon. Bahwa Pemohon sebagai wakil dari kaum perempuan atau selama ini bergerak dalam organisasi untuk membela kepentingan-kepentingan perempuan Papua seperti sebagai Sekretaris KNPI Kabupaten Jayawijaya tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 wakil perempuan, Sekretaris Umum (ucapan tidak terdengar jelas) Provinsi Papua tahun 2009-2014 juga wakil perempuan, Ketua Umum Asosiasi Perempuan Papua 2005-2015, dan Sekretaris Umum Wanita Baptis[Sic!] 2005-2019. Seharusnya atau setidaknya-tidaknya sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan kemudian menjadi korban dari mekanisme pengangkatan anggota DPRP Provinsi Papua sebagaimana terjadi pada Pemohon pada tahun 2019.

Ketika proses berdasarkan ... ketika proses pendaftaran dilakukan, Pemohon kemudian dibatalkan dan tidak diloloskan oleh Pansel dan kantor kesatuan bangsa (kesbang) dan gubernur Papua, sehingga tidak lolos sebagai anggota 11 anggota DPR Provinsi Papua yang diangkat periode pertama setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XVII/2019.

Bahwa potensi untuk menjadi korban dengan mekanisme pengangkatan atau yang diangkat untuk mengisi keanggotaan pada DPRP atau DPRPB terjadi lagi dengan pola yang sama proses pengisian anggota DPR Papua pada tahun 2019-2020 ini akibat berlakunya frasa *diangkat* pada undang-undang yang dimaksud.

Bahwa jika frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus yang berkaitan dengan pengangkatan anggota DPRP dan anggota DPRB dinyatakan konstitusional bersyarat dalam arti dimaknai sebagai pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat adat oleh orang asli Papua, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

Bahwa menurut Pemohon, frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Otsus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dipilih oleh masyarakat adat atau oleh orang asli Papua'.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu Posita penting, itu sekarang termasuk Petikum. Sudah, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Baik.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus gimana Petitumnya? Itu posita-posita yang penting sudah dibacakan yang lain tambahan itu. Sekarang bacakan Petitumnya!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutuskan Permohonan ini sebagai berikut. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *diangkat* pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dipilih oleh masyarakat adat orang asli Papua (konstitusional bersyarat)' sekaligus sebagai *renvoi*, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kita sudah mendengar. Jadi itu konstruksinya, jadi konstitusional bersyarat, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Frasa *diangkat* atau kata *diangkat* diganti dengan frasa *dipilih* oleh masyarakat adat atau orang asli Papua, gitu ya permintaannya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Betul, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saudara mencermati enggak, ini enggak usah kalau ... anu ... hanya untuk supaya pengetahuan Saudara. Sebetulnya Saudara kalau mencermati Pasal 2-nya harus dilihat juga itu. Pasal 2 itu mengatakan begini, "Anggota DPRD provinsi terdiri dari DPRD hasil pemilihan umum dan DPRD hasil mekanisme pengangkatan." Berarti yang b ini mestinya juga harus Anda uji juga, ya kan? Kalau sekarang Pasal 6-nya diubah, tapi hasil Pasal 2-nya masih begini, kan jadi ndak konsisten, ya itu saja untuk pengetahuan Saudara supaya nanti lain kali kalau buat Permohonan yang teliti. Ya, karena ada kaitannya, kan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu nanti ... ada, Yang Mulia? Cukup, ya? Cukup. Cukup.
Ya, baik kalau begitu ini disahkan Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-9 sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang akan Anda sampaikan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Sudah cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya? Baik, kalau begitu terima kasih atas Permohonannya. Ini akan kita laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana tindak lanjutnya sesudah ini, apakah akan diajukan ke pleno atau bisa langsung diputus tanpa ke pleno, itu nanti terserah pada putusan pleno, Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Anda tinggal menunggu panggilan dari Kepaniteraan bagaimana tindak lanjut dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Dimengerti, ya?

Baik. Terima kasih Prinsipal dan terima kasih Kuasa Hukumnya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 10 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001